



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menangani risiko akibat guncangan dan kerentanan sosial bagi penduduk Lanjut Usia maka Pemerintah Daerah memberikan asistensi yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk lanjut usia risiko tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap Lanjut Usia;
- c. bahwa untuk kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat lanjut usia risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

g w

✓

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);

g ✓  
✓

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 16 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM ASISTENSI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung
7. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.

4 ✓  
✓

8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa/Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagai tugas Camat.
11. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja desa/kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
12. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
13. Lanjut Usia Risiko Tinggi yang selanjutnya disebut Lansia Risiko Tinggi adalah seseorang yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun ke atas.
14. Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut PKH, adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan kronis.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut DTKS, adalah Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh pemerinah untuk jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
17. Tenaga Kesehatan Desa/Kelurahan adalah orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu
18. Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Prakarsa adalah kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan penghormatan dan perlindungan sosial terhadap lanjut usia untuk



memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.

19. Kartu Lansia Sejahtera yang selanjutnya disebut Kartu Prakarsa adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat penerima Prakarsa.
20. *Home Care* adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan desa kepada lanjut usia risiko tinggi dengan cara didatangi langsung ke rumah/tempat tinggalnya.
21. *Virtual Account* adalah rekening bank virtual atau tidak nyata yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Tujuan Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Lansia Risiko Tinggi.
- (2) Sasaran Kegiatan ini adalah Lansia Risiko Tinggi yang menjadi penduduk dan tinggal di Kabupaten Tulungagung.

## BAB III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Penerima Manfaat Prakarsa;
- b. manfaat Prakarsa;
- c. kelembagaan dan penetapan penerima manfaat;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB IV KRITERIA PENERIMA MANFAAT PRAKARSA

### Pasal 3

- (1) Prakarsa diberikan kepada Lansia Risiko Tinggi yang tinggal di keluarga miskin.

G ✓

- (2) Penerima Prakarsa dapat diprioritaskan Lansia Risiko Tinggi miskin yang berada dalam kondisi:
- a. tinggal sebatang kara/tinggal hanya bersama pasangan/tinggal bersama orang lain yang tidak mampu bekerja;
  - b. sakit telah menahun;
  - c. hanya mampu berbaring di tempat tidur;
  - d. tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari;
  - e. terlantar secara psikis dan/atau sosial;
  - f. indera penglihatan dan/atau indera pendengaran sudah tidak berfungsi dengan baik; dan/atau
  - g. memiliki disabilitas.
- (3) Lansia Risiko Tinggi penerima Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Tulungagung yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), telah terdaftar dan ditetapkan dalam DTKS serta bertempat tinggal/berdomisili di Kabupaten Tulungagung dan bukan penerima PKH.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Lansia Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) belum terdaftar dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri di Desa/Kelurahan setempat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Lansia Risiko Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki KTP dapat secara aktif mengajukan permohonan KTP sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban untuk memfasilitasi proses pendaftaran DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### BAB V

#### MANFAAT PRAKARSA DAN PEMBIAYAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

- (1) Penerima Manfaat Prakarsa memperoleh:
  - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemenuhan

6

✓

kebutuhan dasar sebesar Rp 200.000,00 per bulan;

b. jaminan kesehatan; dan

c. pelayanan *home care*.

- (2) Penerima Manfaat Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara selektif melalui proses verifikasi administrasi dan fisik di lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial menerbitkan Kartu Prakarsa sebagai identitas penerima manfaat Prakarsa.
- (4) Pemegang Kartu Prakarsa mendapatkan prioritas dalam layanan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembiayaan Manfaat Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Bantuan Langsung Tunai

#### Pasal 6

- (1) Pencairan BLT Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerima BLT Prakarsa hanya diberikan kepada setiap Lansia Risiko Tinggi penerima manfaat prakarsa, kecuali Lansia Risiko Tinggi berstatus suami-istri hanya diberikan kepada salah seorang.
- (3) BLT Prakarsa disalurkan secara langsung oleh Dinas Sosial melalui *virtual account* kepada Lansia Risiko Tinggi penerima manfaat di tiap-tiap Kantor Desa/Kelurahan.
- (4) BLT tidak disalurkan kepada penerima Prakarsa jika pada saat pelaksanaan penyaluran penerima BLT Prakarsa sudah meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah.
- (5) BLT tetap disalurkan kepada penerima Prakarsa yang meninggal di bulan tertentu dan akan dinonaktifkan penerimaan BLT Prakarsa di bulan selanjutnya.
- (6) Apabila terdapat penerima BLT Prakarsa yang meninggal dunia atau pindah ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa/Lurah wajib membuat surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial yang memuat informasi bahwa Lansia Risiko Tinggi penerima BLT Prakarsa telah

meninggal dunia atau pindah ke luar Daerah.

Pasal 7

Penerima Manfaat Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, akan dilakukan pendampingan sosial oleh TKSK di seluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kesehatan

Pasal 8

Penerima Manfaat Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, akan mendapatkan Kartu Prakarsa sebagai bukti penerima jaminan kesehatan.

Bagian Keempat  
Pelayanan *Home Care*

Pasal 9

Pelayanan *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, akan dilakukan oleh tenaga kesehatan desa/kelurahan yang terdapat Lansia Risiko Tinggi .

BAB VI

KELEMBAGAAN DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 10

Pelaksanaan Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua  
Penetapan Penerima Manfaat

Pasal 11

- (1) Lansia Risiko Tinggi mengajukan permohonan penerima Program Prakarsa kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah dengan menggunakan form sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini, dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan dan Kartu Keluarga.

G

✓

- (2) Kepala Desa/Lurah melakukan verifikasi administrasi dan mengusulkan data calon penerima kepada Dinas Sosial dengan sepengetahuan Camat dengan menggunakan form sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.
- (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi lapangan, serta mengajukan rekomendasi calon penerima Program Prakarsa kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima Program Prakarsa dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah dan menangani risiko bagi Lansia dari guncangan dan kerentanan sosial.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan informasi secara tertulis kepada Dinas Sosial, Kepala Desa/Lurah/Camat terkait adanya Lansia Risiko Tinggi yang dipandang layak mendapatkan manfaat Prakarsa; dan
  - b. berperan serta aktif menjadi tenaga pendamping sosial bagi Lansia Risiko Tinggi.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring terhadap penerima Prakarsa sesuai wewenang masing-masing.
- (2) TKPKD melaksanakan evaluasi kebijakan Prakarsa.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Prakarsa.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Ketua TKPKD.

G ✓


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 2 Juni 2022  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 2 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 62



**SURAT PERMOHONAN PROGRAM PRAKARSA  
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  
BAGI LANJUT USIA RISIKO TINGGI**

Tulungagung, .....  
Kepada,  
Yth. Bupati Kabupaten Tulungagung  
u.p. Kepala Desa/Lurah .....  
di  
Tulungagung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
RT/RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kode Pos : .....  
Telepon/HP : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan Program Prakarsa untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan.
2. Fotokopi Kartu Keluarga.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data sebagaimana tersebut di atas diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagai Calon Penerima Program Prakarsa untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Risiko Tinggi.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Desa/Lurah

( Nama Lengkap )

Pemohon

( Nama Lengkap )

BUPATI TULUNGAGUNG, P

  
MARYOTO BIROWO

**SURAT VERIFIKASI PERMOHONAN PROGRAM PRAKARSA  
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  
BAGI LANJUT USIA RISIKO TINGGI**

Tulungagung, .....  
Kepada,  
Yth. Bupati Kabupaten Tulungagung  
u.p. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Tulungagung  
di  
Tulungagung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
RT/RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kode Pos : .....  
Telepon/HP : .....

Dengan ini saya mengajukan verifikasi permohonan Program Prakarsa untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan melampirkan berkas masing-masing 2 (dua) lembar sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan.
2. Fotokopi Kartu Keluarga.

Jika setelah dilakukan verifikasi lapangan ternyata tidak masuk ke dalam kriteria Lansia Risiko Tinggi, maka siap untuk dikeluarkan dari Calon Penerima Program Prakarsa.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.


Camat

( Nama Lengkap )

Kepala Desa/Lurah

( Nama Lengkap )

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

